



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANTUL  
Nomor: 172 Tahun 2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA  
TAMAN KANAK-KANAK MASYITHOH VI DARAMAN PIYUNGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL

Membaca :

Menimbang : Surat permohonan dari Pimpinan Anak Cabang Muslimat  
Nahdhotul Ulama Piyungan

Alamat : Jln. Piyungan Prambanan Km 1 Munggur  
Srimartani, Piyungan, Bantul

Nomor : 77/A/PAC/IV/2008

Tanggal : 08 April 2008

- a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur formal
- b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan formal.

Mengingat :

- a. Undang-undang RI NO 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah NO 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 13 Tahun 2002 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi.



- e Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul
- f Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 47 Tahun 2000 tentang pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan persetujuan kepada Pimpinan Anak Cabang

1. Nama Sekolah	: TK Masyithoh VI Daraman
2. Alamat	: Daraman, Srimartani, Piyungan, Bantul.
3. NSS	: 002040115031
4. NIS	: 0010072
5. Jml.Kel.Belajar	: 1 ( Satu ) Kelompok Belajar
6. Jml.Peserta Didik	: 22 siswa
7. Tahun pelajaran	: 2007/2008

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan Jenis dan Jenjang sekolah ;
2. Sekolah swasta yang didirikan harus memenuhi dan melengkapi Persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Surat persetujuan ini berlaku bagi jenis dan jenjang Sekolah, alamat, dan mulai operasional pada tahun ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
4. Sekolah swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan Pendidikan kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul c.q Ka. Subdin Pendidikan Dasar dengan tembusan Ka. Subag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul dan Kepala Cabang P dan K setempat, selambat-lambatnya tiga bulan sejak ditetapkannya surat keputusan ini.

Ketiga : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu ) tahun, penyelenggaraan Sekolah / yayasan ternyata tidak dapat mengelola sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan

Keempat : Keputusan ini Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bantul  
Pada Tanggal : 25 Nopember 2008  
Kepala Dinas P dan K Kab. Bantul



Drs. H. KMT. SUDARMAN.DN,M.M  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 490019786

Tembusan dikirim kepada :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Jakarta
5. Ka. Dinas Pendidikan Propinsi DIY
6. Ka. Sub. Bag Perencanaan Dinas P dan K Kabupaten Bantul
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Piyungan
- ⑧ Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.